



STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG RIBA

Katarudintiakoly75@gmail.com

Institut Agama Islam (IAI) As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

Abstrak

Penelitian ini membahas “Studi Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Riba”. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran beliau tentang Konsep Riba.

Zaman sekarang banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa kegiatan atau transaksi yang mereka lakukan dalam berjual beli dan pinjam-meminjam yang mereka lakukan terdapat unsur riba atau tidak. Oleh karena itu penulis mengambil pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang Riba.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio tentang riba.

Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*Library Research*) data dan sumber diperoleh dari penelaahaan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Sumber data penulis menggunakan data primer yaitu literatur yang dikarang oleh Muhammad Syafi’i Antonio yang membahas tentang riba dengan judul buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, bahan sekunder, dan bahan tersier.

Sebagaimana Muhammad Syafi’i Antonio bahwa riba adalah haram hukumnya. Menurut beliau dalam pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun tambahan yang dimaksud yaitu penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Diantara alasan yang dikemukakan untuk membenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*.

Pelopor teori ini (*Marshall*) menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggukhan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan.

Menurut beliau, kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut

Kata Kunci: ***Riba, Syafii Antonio***



1. Latar Belakang

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan satu sosok dengan kombinasi yang unik. Ia seorang cendekiawan muda, santri, ekonom dan bankir. Lahir 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Dibesarkan ditengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen, namun pengembaraannya mencari kebenaran telah menghantarkannya kehariban Islam.

Bermula dari bersyahada dihadapan KH. Abdullah Bin Nuh di Bogor, belajar Alif-ba-ta kepada H.Adung Abdurrahim di Mesjid Agung Sukabumi, hingga mondok di Pondok Pesantren an-Nizham Sukabumi dibawah asuhan KH. Abdullah Muchtar, penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syakh bin Salim bin Umar al-Attas.

Tahun 1990 Syafi'i lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program *Islamic Studies* di al-Azhar Universitas Cairo. Ia mendapat *Master of Economic* dari International Islamic University Malaysia. Beberapa karya ilmiahnya adalah *The Power of Doa With Asmaul Husna for Succes in Bussines in Life*, *Muhammad Saw The Super Leader Super Managemen*, dan *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* adalah salah satu karyanya yang dijadikan bahan primer untuk menulis skripsi. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio tentang pegertian riba sebelumnya yaitu tambahan, namun tambahan yang dimaksud riba yaitu tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat



Dalam transaksi simpan-pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi. (Muhammad, 2001).

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Diantara alasan yang dikemukakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*. Ada pun pelopor teori *abstinence* adalah Marshall. Marshall menjelaskan bahwa bunga dilihat dari sudut penawaran modal adalah sebagai ganjaran terhadap pengorbanan membuat tabungan atau karena menunggu. Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri?

Kenyataannya, kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang diperlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tidak boleh menuntut imbalan atas hal yang tidak dilakukannya tersebut. (Muhammad, 2001).

Menurut golongan Hanafi, mendefinisikan riba tersebut adalah setiap kelebihan tanpa adanya pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar. Menurut golongan Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. (Muh, 1997) Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil. Secara garis besar para ulama membagi riba menjadi dua macam yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Sedangkan Muhammad Safi'i Antonio membagi riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang piutang yaitu riba qard dan riba jahiliyyah, dan riba jual beli yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Selain itu Muhammad Syafi'i Antonio merupakan salah satu sosok yang ikut mendirikan Bank Muamalat yaitu perbankan yang bersistem syariah yang pertama kali di Indonesia.

2. Kajian Teoritis

Tinjauan Umum Tentang Riba

Pengertian Riba

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat Islam adalah Allah Swt. merupakan Zat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah Subbuhun dan Quddusun, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal. (Adiwarman, 2004)

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah Swt. yang diciptakan dalam



bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhalifahan dalam rangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Sebagai khalifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. (Adiwarman, 2004)

Dalam pengertian islam, akal merupakan daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia, yaitu daya memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitar. Tidak jarang ayat-ayat al-Quran mengandung anjuran, dorongan, bahkan perintah agar manusia banyak berfikir dan menggunakan akalnya. (Adiwarman, 2004)

Sejalan dengan ajaran islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan berpegang teguh pada al-Quran dan hadis nabi, konsep dan teori ekonomi dalam islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi islam seusia Islam itu sendiri. (Adiwarman, 2004)

Salah satu tujuan pokok diberlakukannya syari'at umat Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia itu sendiri. (Hasby, 1997) Oleh karena itu dalam islam telah ditetapkan aturan hukum terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara rinci dijelaskan didalam al-Quran maupun ketetapan hukum yang bersifat umum terhadap aspek kehidupan.

Dalam bahasa Indonesia, pengetian riba adalah pelepasan uang, lintah darat, bunga uang dan rente. Sehingga tidak dapat diambil kesimpulan yang konklusif tentang riba, dan tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga. Sementara itu, dalam bahasa arab, ribaberarti kelebihan. (Sunarto, 2003)

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut al- Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yan meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. (Hendra, 2007)

Defenisi riba menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli fiqh, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut penetapan haramnya. Golongan Hanafi misalnya, mendefenisikan bahwa setiap kelebihan tanpa adanya pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual didalam tukar-menukar.

Menurut golongan Syafi'i, transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. (Muh, 1997)

Riba merupakan suatu lebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit. Oleh karena itu tidak ada tempat untuk memperdebatkan bahwa pinjaman dengan mengenakan riba



yang besar merupakan kekejaman, sedangkan pinjaman dengan riba yang rendah masih dianggap wajar, atau tidak ada perbedaan antara bunga untuk kepentingan yang produktif atau bunga untuk kepentingan yang tidak produktif. (Muhammad, 1990)

Menurut Syara' (hukum Islam) riba yaitu tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan.

Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diyakini oleh orang Islam berfungsi sebagai mu'jizat terbesar yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. Disebut mu'jizat karena teori atau kekuatan apa saja yang bertentangan dengan al-Qur'an akan kalah. (Muh, 1997)

Dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali pada surah al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279, surah ar-Rum ayat 39, surah an-Nisa ayat 61, dan surah ali Imran ayat 130.

Islam mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Larangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Menurut nas al-Quran, dasar hukum pelarangan riba secara bertahap adalah sebagai berikut: (Dewan, 2003)

a) Surah al-Rum : 39

Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*

Dalam ayat tersebut Allah SWT mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya karena si pelaku tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat, yang akan menghasilkan pahala di sisi Allah SWT di akhirat.

b) Surah al-Nisa' : 161

Artinya : *“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karenamereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”*

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa riba diharamkan bagi orang Yahudi. Namun mereka melanggar larangan tersebut dan hal ini merupakan salah satu penyebab kemurkaan Tuhanterhadap mereka. Dalam ayat ini Allah SWT sudah mengisyaratkan bahwa riba itu dilarang atau diharamkan bagi orang Yahudi, tetapi belum ditemukan nas secara mutlak yang



menjelaskan bahwa riba itu haram bagi kaum muslimin.

c) Surah ali Imran : 130

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam ayat ini terdapat nas yang secara jelas mengharamkan riba, yang disertai dengan penjelasan yang menerangkan bahwa riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah itu mengandung penganiayaan.

d) Surah al-Baqarah : 275

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

e) Surah al-Baqarah : 276

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

f) Surah al-Baqarah : 278

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

2. As-Sunnah

As-sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomian Islam. Diantaranya sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum seperti tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. (Ahmad, 2006)

Artinya : “Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari Ibnu Mas’ud berkata : ”Rasulullah saw melaknat pemakan barang riba, orang yang memberikan makanan riba, dua orang yang mencatatnya”. (Muhammad I. B., 1992)

Sebab-sebab diharamkannya riba adalah:

a) Karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya.

Umpamanya orang yang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang



rupiah sebanyak Rp. 95.000,00. Kurangnya uang yang Rp. 500,00 dari pertukaran itu tidak ada imbangannya sehingga dinamakan riba, sebab uang yang Rp. 95.000,00 itu imbangannya Rp. 95.000,00 pula bukan Rp. 10.000,00.

- b) Dengan melakukan riba, orang menjadi malas berusaha secara berdagang syariy. Bila akad riba itu telah mendarah daging, ia lebih suka memperternakkan uangnya dari pada berdagang. Dengan cara demikian, dia lebih besar mendapat keuntungan tanpa harus bersusah payah.
- c) Riba menyebabkan putusannya hubungan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang. Artinya menghilangkan faedah utang piutang. Dengan diharamkannya riba, senanglah jiwa orang yang miskin yang berutang karena ia mengembalikannya sebanyak yang diutangkan itu, dengan mengharapkan pahala dari Allah.
- d) Riba itu telah ditetapkan haramnya dengan nash al-Quran dan hadis nabi. Oleh karena itu, wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya. (Muhammad I.B, 1992)
- e) satu efek dari riba.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan. (Bambang, 2006)

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan menggunakan Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. (Sugiyono, 2012:15)

Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pustaka terutama mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba. Literatur ini dibaca dan sekaligus dipahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah dipahami, selanjutnya baru dilakukan dengan penganalisaan.

Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu menelaah dengan kosa kata, pola kalimat, situasi, dan latar belakang budaya Muhammad Syafi'i Antonio dalam penulisan pemikiran tentang riba.

4. Pembahasan



Riba dalam perspektif Muhammad syafi'i Antonio

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil. Sedangkan menurut syarak (hukum Islam) riba yaitu tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan. Ada beberapa defenisi riba di kalangan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi oleh penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga, walaupun terdapat perbedaan dalam pendefenisannya tetapi substansi dari defenisi tersebut sama. Secara umum ekonom muslim menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan syariah. (Antonio, 2001:37) adapun corak pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

Dari aspek pengertian

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun tambahan yang dimaksud yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi



hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya.

Dari aspek pemikiran tentang bunga bank

Banyak pendapat mengenai bunga. Namun dalam perkembangannya, pendukung teori bunga pun seperti Adam Smith, Bohm Bowerk, Robert Ricardo, dan Marshall semakin gencar mensosialisasikan bunga sebagai instrumen pendapatan dalam berekonomi. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Di antara alasan yang dikemukakan untuk membenaran pengambilan bunga adalah alasan *abstinence*.

Pelopor teori ini (Marshall) menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan.

Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri?. Pada sisi ini Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori *abstinence* yang menyatakan bahwa membenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.

Dari Aspek Pembagian Riba

Secara garis besar, para ulama membagi riba menjadi dua macam yaitu riba fadl dan riba nasia'ah. Riba fadl ialah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefenisikan oleh ulama fiqh dengan kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syarak. Sedangkan



riba nasia'ah ialah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1. Riba Qard

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

2. Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokok karena di peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

3. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dipaparkan maka kesimpulan dari pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang riba adalah:

- a. Dari aspek pengertian, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara batil.
- b. Dari aspek pemikiran tentang bunga, Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori *abstinence* yang menyatakan bahwa pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.
- c. Dari aspek pembagian riba, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'*



Daftar Pustaka

Al Quran dan Terjemah, PT. Tiga Serangkai Mandiri, Tangerang.

Al-Maududi, Abul A'la, *al-Islam Way Of Life*, (New Delhi : Markarazi Maktaba Islam, 1967), cet.1.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta :Gema Insani, 2001), cet. 1.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, (Jakarta : PLM, 2007), cet. 1.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Sukses Besar Dengan Intervensi Allah*, (Jakarta : Tazkia Publising, 2008), cet. 1.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Asma'ul Husna For Success In Business AndLife*, (Jakarta : Tazkia Publising, 2008), cet. 1.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta :PustakaAlfabet, 2006), cet. 1.

Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru vanHoeve,2001), cet. 7

Dahlan, Abdul Aziz Dkk, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta :PTIchtiar Baru van Hoeve, 2002), cet. 5.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT IchtiarBaru van Hoeve, 2003), cet.11.

Hadi, Siful, *125 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta : Insan Cemerlang,2008), cet. 1.

Isa, Muhammad bin Surat At-Tirmizi, Sunan At-Tarmizi, (Semarang :Asy-Syifa, 1992), cet. 5.

Izzan, Ahmad, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006),cet.1.

Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), edisi kedua.

Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), cet. 1.

Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2007), cet.1. Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), cet. 1.

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGarfindo Persada,2007), cet. 1.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta :RinekeCipta, 1990), cet.2.

Nashiruddin, Muhammad, Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (2),terjemahan Fachrurazi, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), cet. 5.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), cet. 1.



- Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : GemaInsani,1997), cet.1.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Muqhn*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),cet. 2.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul mujtahid* (1), terjemahan Imam Ghazali Said,(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. 1.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* (2), terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. 1.
- Rusyd , Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemah Abdurrahman, (Semarang : Asy-Syifa, 1990), cet. 1.,.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, terjemahan Muhammad UfuqulMubin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), cet. 3.
- Shiddiqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, (Bandung : Bulan Bintang,1975),cet. 1.
- Sodarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi danIlustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), cet. 1.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2007),cet. 1.
- Sungsono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PTRajaGafindo Persada, 2006), cet.ke-1.
- Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta : PT Gramedia, 2005), cet. 1.
- Zuhri, Muh, *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah TilikanAntisipatif)*, (Jakarta : PT RajaGrafindi Persada, 1997), cet. 2.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta : ZikrulHakim, 2003.